

JURNAL SKRIPSI

**KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP
PENYELESAIAN KONFLIK NON-INTERNASIONAL DI LIBYA TAHUN
2011**



Disusun oleh:

SCHERTIAN TONY HADINATA NDOLU

NPM : 100510458

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan
Internasional**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP PENYELESAIAN

KONFLIK NON-INTERNASIONAL DI LYBIA TAHUN 2011



Disusun Oleh :
SCHERTIAN TONY HADINATA NDOLU

NPM : 100510458
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 18 Juli 2016
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Untung", is written over a horizontal line.

H. Untung Setyardi, S.H, M. Hum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

**KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP
PENYELESAIAN KONFLIK NON-INTERNASIONAL DI LIBYA TAHUN
2011**

SCHERTIAN TONY HADINATA NDOLU
100510458
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN
INTERNASIONAL

A. ABSTRACT

The UN Security Council is one of the organs of the united nations that have the objective of maintaining international peace and security. Libya conflict in 2011 has attracted international attention because it threatens world peace and security. Therefore, the UN Security Council is very important in non-international conflict resolution in Libya. The authority of the UN Security Council on the settlement of non-international conflicts Libya in 2011 is the Security Council authorized the maintenance of peace and international security. The UN Security Council held a meeting and negotiate on the Libyan situation. The Security Council is authorized to determine that non-international conflicts Libya in 2011 is a threat to the peace, breach of the peace and conduct the investigation and settlement according to law by the ICC (International Criminal Court). The Security Council is authorized to decide what action to take in Libya conflict

Completion by issuing resolutions 1970 and 1973 which states arm embargo, travel ban, asset freeze, protected civilians, and a no-fly zone on Libya. The UN Security Council through the NATO intervention on Libya aimed at protecting civilians and civilian residential areas from attack or threat of attack.

Keyword : The UN Security Council, Non- International Conflict Libya, Authority.

B. ABSTRAK

Dewan Keamanan PBB adalah salah satu organ dari bangsa-bangsa bersatu yang memiliki tujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Konflik Libya pada tahun 2011 telah menarik perhatian internasional karena mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB sangat penting dalam penyelesaian konflik non-internasional di Libya. Kewenangan Dewan Keamanan PBB tentang penyelesaian konflik non-internasional Libya pada 2011 adalah Dewan Keamanan berwenang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan dan negosiasi pada situasi Libya. Dewan Keamanan berwenang untuk menentukan bahwa konflik non-internasional Libya pada 2011 merupakan ancaman bagi perdamaian, pelanggaran perdamaian dan melakukan penyelidikan dan penyelesaian menurut hukum oleh ICC (*International Criminal Court*). Dewan Keamanan berwenang untuk memutuskan tindakan apa untuk mengambil di Libya Penyelesaian konflik dengan mengeluarkan resolusi

1970 dan 1973 yang menyatakan embargo militer, larangan perjalanan, pembekuan aset, perlindungan warga sipil, dan zona larangan terbang di Libya. Dewan Keamanan PBB melalui intervensi NATO di Libya bertujuan untuk melindungi warga sipil dan daerah pemukiman sipil dari serangan atau ancaman serangan.

Keyword: Kewenangan, Dewan Keamanan PBB, Libya, Konflik non internasional

C. LATAR BELAKANG

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan suatu Organisasi Internasional yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945. . Piagam PBB yang merupakan instrumen pokok PBB, terdiri dari 111 pasal telah meletakkan tujuan pokok dan prinsip-prinsipnya yang mulia dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional.¹ Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, PBB dibantu oleh 6 (enam) organ utama, yaitu Majelis Umum, Sekretariat Jenderal, Mahkamah Internasional, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian. Salah satu organ yang menjadi sorotan dunia terkait perwujudan perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan PBB.

Konflik yang terjadi di Libya pada tahun 2011 telah menarik perhatian internasional. Konflik yang memakan 10.000 hingga 40.000 orang yang mayoritas adalah warga sipil ini merupakan konflik bersenjata antara pasukan

¹ Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, cetakan ke-1 edisi II, P.T. Alumni, Bandung, hlm.30.

pemerintah Libya melawan pasukan pemberontak anti pemerintah. Konflik ini berawal dari ketidakpuasan rakyat Libya terhadap rezim pemerintahan yang diktator sehingga rakyat menuntut adanya reformasi pemerintahan. Adanya konflik Libya tidak hanya memakan banyak korban dan menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak luas pada perdamaian dunia. Konflik di Libya sendiri merupakan efek domino dari arus demonstrasi di negara Arab atau yang dikenal dengan *Arab Spring* (Musim Semi Arab). Kerusuhan yang terjadi di satu negara dapat berpotensi meningkatkan ketegangan di negara tetangga maupun di negara-negara maju yang berkepentingan. Konflik di Libya ini tidak dikategorikan lagi sebagai urusan domestik suatu negara karena dinilai telah mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Apa yang terjadi di Libya tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi di negara-negara tetangga lainnya.

Adanya ancaman dan khawatir akan menimbulkan efek domino yang berkelanjutan, maka sudah sepatutnya masyarakat internasional gelisah dan mempertanyakan sampai dimana peran Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik non-internasional di Libya. Terkait dengan peran Dewan Keamanan, penulis akan mengkaji dan menganalisis Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011. Rumusan masalah adalah bagaimana kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap penyelesaian konflik non internasional di Libya tahun 2011?

D. METODE

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data dalam penulisan ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer antara lain Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Statuta Mahkamah Internasional, resolusi 1970 Dewan Keamanan PBB, resolusi 1973 Dewan Keamanan PBB, dan Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang perlindungan warga sipil pada saat perang. Bahan hukum sekunder terdiri dari fakta hukum internasional, doktrin, asas-asas hukum internasional, dan pendapat hukum para ahli hukum internasional dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan majalah ilmiah. Bahan hukum tersier yaitu kamus besar bahasa Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Dahlia Sihombing sebagai *Reference Assistant* pada *United Nations Information Centre*. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif, memahami atau mengkaji data secara sistematis yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dan hasil wawancara dengan narasumber. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu berpangkal dari mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang relevan dan yang diperoleh secara

umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.²

Kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang bersifat khusus.

E. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu dari enam organ utama PBB. Piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang merupakan tujuan pokok dari organisasi tersebut. Fungsi dan kekuasaan Dewan Keamanan PBB berdasarkan mandat Piagam PBB yaitu mengadakan pembicaraan-pembicaraan mengenai situasi dan konflik yang terjadi antara negara dalam persidangan-persidangan yang diadakan atas usul anggotanya sendiri maupun anggota PBB lainnya. Dewan Keamanan melakukan penyelidikan terhadap situasi dan konflik tersebut sampai seberapa jauh dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Dewan Keamanan bertindak atas nama anggota-anggota PBB sebagai satu keseluruhan dengan menjalankan fungsi-fungsinya. Wewenangnya terpusat pada dua kategori khusus: penyelesaian sengketa secara damai dan penggunaan tindakan penegakkan kedamaian. Dengan cara-cara inilah Dewan Keamanan menunaikan tugas utamanya,

² Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung, hlm.197

memelihara kedamaian dan keamanan internasional.³ Berdasarkan Pasal 24 Piagam PBB, agar dapat menjamin tindakan yang cepat dan efektif oleh PBB maka anggotanya memberikan kepada Dewan Keamanan tanggungjawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan menyetujui bahwa dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya Dewan Keamanan Bertindak atas nama negara naggota PBB. Tanggungjawab Dewan Keamanan tercermin dalam beberapa hal:

- a. Meskipun keanggotaan Dewan Keamanan jumlahnya terbatas dan hanya terdiri dari 15 negara saja, tindakan-tindakan yang dilakukannya adalah atas nama seluruh anggota PBB;
- b. Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat secara hukum, bukan saja anggotanya sendiri, tetapi juga mengikat semua negara PBB;
- c. Hak Dewan Keamanan untuk memutuskan sesuatu situasi konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dibatasi oleh aturan untuk kebulatan suara atau lazim disebut sebagai veto dimana ke-5 anggota tetap Dewan Keamanan mempunyai hak untuk memblokir usul-usul yang bersifat *non-procedural* yang dimajukan ke Dewan Keamanan termasuk amandemen terhadap Piagam;
- d. Dewan Keamanan harus berfungsi setiap waktu berbeda dengan badan PBB lainnya seperti Majelis Umum yang bersidang setiap tahun menurut waktu yang telah dijadwalkan dan mekanisme untuk menyelenggarakan sidang khusus ataupun darurat yang dianggap kurang praktis. Sebaliknya Dewan Keamanan dapat bersidang bahkan dengan hanya satu atau dua jam sebelumnya;
- e. Piagam juga memberi hak kepada Dewan Keamanan untuk menentukan sendiri aturan tata caranya. Aturan Tata Cara Sementara (*Provisional Rules of Procedure of the Security Council*) telah ditetapkan oleh Dewan Keamanandalam sidang yang pertama pada Tahun 1946.⁴

³ Malcolm N. Shaw QC, *International Law*, Cambridge University Press, 2008, hlm. 126

⁴ Sidney Bayley Dalam Sumaryo Suyokusumo, Op. Cit., hlm. 99-100

Fungsi dan kekuasaan Dewan Keamanan dapat digolongkan dalam 4 kategori yaitu:

- a. Fungsi deliberatif (*deliberative function*), yaitu Dewan Keamanan mengadakan sidang-sidangnya untuk membahas masalah-masalah yang menyangkut situasi dan konflik yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional yang diajukan baik oleh setiap anggota Dewan Keamanan sendiri maupun setiap anggota PB
- b. Fungsi untuk penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Function*), yaitu Dewan Keamanan berfungsi menyelesaikan persengketaan internasional dengan damai dan menggunakan cara sedemikian rupa, sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam.
- c. Fungsi pemaksaan (*enforcement function*), dan
- d. Fungsi organisatoris (*organizational function*), yaitu fungsi organisasional dari Dewan Keamanan lebih banyak menyangkut keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB sebelum mengambil keputusan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Keamanan, seperti permintaan anggota baru PBB, pengangkatan sekjen PBB, pemilihan hakim Mahkamah Internasional, penangguhan anggota dan pengusiran suatu negara dari PBB.⁵

⁵ Sumaryo Suryokusumo, Op. Cit. hlm. 101

2. Konflik Non-Internasional Di Libya Tahun 2011

Menurut Francis, konflik adalah perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan, kedekatan dan gerakan. Konflik ditimbulkan oleh karakter dasar manusia yang kompetitif dan tidak kooperatif.⁶ Menurut Bartos,

“Conflict is a situation in which actors use conflict behavior against each other to attain incompatible goals and/or to express their hostility.”⁷

Berdasarkan pengertian definisi konflik terdapat tiga istilah utama yang berkaitan dengan definisi yaitu tujuan yang tidak sejalan, perasaan perlawanan dan tingkah laku konflik.

Definisi konflik non-internasional menurut Dieter Fleck adalah suatu konfrontasi antara penguasa pemerintah yang berlaku dan suatu kelompok yang dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas anak buahnya, yang melakukan perlawanan bersenjata di dalam wilayah nasional serta telah mencapai intensitas suatu kekerasan bersenjata atau perang saudara.⁸ Konflik bersenjata non-internasional diatur dalam Protokol Tambahan II Pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 mengenai Perlindungan Orang Sipil Di Masa Perang.

Libya adalah negara yang wilayahnya terletak di bagian utara benua Afrika dan pesisir laut mediterania. Wilayah negara Libya

⁶ Francis, *People, Peace, And Power-Conflict Transformation in Action*, Pluto Press, London, 2002, hlm. 11

⁷ Bartos Dan Wehr, P., *Using Conflict Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, hlm. 13

berbatasan langsung dengan Mesir di sebelah timur, Sudan, Chad, dan Niger di sebelah selatan, serta Tunisia dan Aljazair di sebelah barat⁹. Konflik non-internasional di Libya adalah rentetan dari peristiwa yang sama seperti berlaku di Mesir dan beberapa negara Arab yang lain. Konflik berpuncak dari ketidakpuasan hati rakyat terhadap bentuk pemerintahan yang mengancam keselamatan rakyat sendiri. Di Libya, Muammar Gaddafi adalah puncak utama revolusi Libya. Konsep tirani atau pemerintahan Muammar Gaddafi menyebabkan rakyat merasakan bahwa mereka ditindas.

3. Upaya Dewan Keamanan PBB Dalam Penanganan Konflik Non-Internasional Di Libya

Berdasarkan desakan dan tuntutan masyarakat internasional, pada tanggal 26 Februari 2011, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang dan menetapkan Resolusi Nomor 1970 untuk menyelesaikan konflik non-internasional di Libya. Pada dasarnya Resolusi Nomor 1970 Dewan Keamanan PBB memutuskan bagi seluruh negara anggota untuk melakukan *arms embargo*, *travel ban*, dan *asset freeze*. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1970 tidak terlalu berpengaruh untuk mencegah tindakan agresif pasukan pro Gaddafi. Gaddafi tetap melakukan tindakan kekerasan bersenjata yang mengakibatkan kematian warga sipil. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 1973 pada tanggal 17 Maret 2011.

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Libya> , Diakses Pada 28 Februari 2016

Resolusi Nomor 1973 menjadi justifikasi bagi masyarakat internasional untuk melakukan intervensi bersenjata ke Libya. legalitas intervensi Dewan Keamanan PBB terhadap konflik non internasional Libya tahun 2011 merupakan suatu pertentangan atau berlawanan dengan Piagam PBB Pasal 2 angka 7, akan tetapi hal ini merupakan pengecualian karena berhubungan dengan *protected of civilians*. Selain itu tindakan yang dilakukan Dewan Keamanan berdasarkan pendekatan hukum dan konstitusi adalah penuntutan pidana. Dewan Keamanan PBB memberikan mandat kepada *International Criminal Court* (ICC) untuk melakukan penyelidikan dan peradilan terhadap peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Libya. Penetapan Resolusi Nomor 1970 dan 1973 menunjukkan Dewan Keamanan PBB menerapkan kewenangan dalam menangani Konflik Non-Internasional di Libya.

F. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap penyelesaian konflik non-internasional di Libya tahun 2011 yaitu Dewan Keamanan berwenang memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan mengadakan sidang dan berunding mengenai situasi di Libya. Dewan Keamanan berwenang menentukan konflik non-internasional Libya tahun 2011 merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan mengadakan penyelidikan serta penyelesaian menurut hukum melalui ICC (*International Criminal Court*). Dewan Keamanan

PBB berwenang memutuskan tindakan yang harus diambil untuk penyelesaian konflik di Libya dengan mengeluarkan keputusan berupa Resolusi Nomor 1970 dan 1973 yang menyatakan *arm embargo, travel ban, asset freeze, protected civillians*, dan *no fly zone* terhadap Libya. Berdasarkan Resolusi Nomor 1970 dan 1973 terutama mengenai *protected civilians*, Dewan Keamanan PBB melalui NATO melakukan intervensi terhadap Libya yang bertujuan untuk melindungi penduduk sipil dan daerah pemukiman sipil dari serangan atau ancaman serangan.

2. Saran

Perlu adanya aturan yang mengatur secara spesifik dan tegas mengenai kewenangan intervensi Dewan Keamanan terhadap suatu konflik non internasional yang mengganggu perdamaian dan keamanan internasional.

G. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Cetakan ke-1 edisi II, P.T. Alumni, Bandung.
- Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung.
- Malcolm N. Shaw QC, 2008, *International Law*, Cambrigde University Press.
- Francis, 2002, *People, Peace, And Power-Conflict Transformation in Action*, Pluto Press, London.
- Bartos Dan Wehr, P. 2002, *Using Conflict Theory*, Cambridge University Press, Cambridge.

PERATURAN

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Statuta Mahkamah Internasional

Resolusi Majelis Umum 1970 Dewan Keamanan PBB Tahun 2011

Resolusi Majelis Umum 1973 Dewan Keamanan PBB Tahun 2011

INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Libya> , Diakses Pada 28 Februari 2016

